

# TRANSPARANSI PENGOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA KAMANGA KECAMATAN TOMPASO

NADYA PAKAYA

ARIE RORONG

FEMMY TULUSAN

***ABSTRACT:** BUMDes is a village-owned enterprise established on the basis of village needs and potential as an effort to improve community welfare. Transparency is needed in the management of this Village-Owned Business Entity. This study aims to find out how transparent the management of Village Owned Enterprises in Kamanga Village, Tompaso Subdistrict, both in terms of community recognition and response. This study uses a phenomenological approach by conducting interviews. The results of this study are the practice of transparent administration in the form of the availability of financial reports and other data concerning the transparency of management of BUMDes. This study used a qualitative research method. The data collection technique was carried out by interviewing, documenting, and collecting data with documents to see how Transparency in managing BUMDes Kalooran in Kamanga Village, Tompaso District. The researcher used four indicators namely Document Availability and Accessibility, Clarity and Completeness of Information, Process Openness, and Regulatory Framework that Guarantees Transparency. Based on the results of the research conducted, the BUMDes Kalooran was not transparent in its management, seen from the availability of documents not provided by the management, and the community that did not know about the BUMDes program. The government seems closed in processing and running the BUMDes program. It can be concluded that the management of the Owned Enterprise of Kalooran Village in Kamanga Village, Tompaso Subdistrict is not transparent in its management.*

***Keywords:** Transparency, Management, Business Entity, Village*

## PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pembangunan di desa, pemerintah desa di harapkan mandiri dalam mengelola keuangan dan dana desa dalam mengembangkan potensi dan infrastruktur yang ada di desa.

Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat di berlakukannya otonomi pada masa orde baru, yaitu pada tahun 1966. Pada era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di indonesia berlomba-lomba mengembangkan potensi yang ada di daerah masing-masing untuk mencapai kesejahteraan dari daerah dan masyarakat yang ada di dalamnya.

Untuk mencapai tujuan dari pemerintah tersebut, pemerintah menyusun strategi dalam menjalankan pemerintahannya guna mendukung peningkatan kehidupan masyarakat

yang lebih baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Dalam era otonomi ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi, desa juga memiliki otonomi desa yang di mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan yang ada di desa yang di atur dalam undang-undang no.8 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang no.32 Tahun 2004 tentang pemerintah desa. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini mengalami perubahan menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi, maka pemerintah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan undang-undang tentang desa.

Dalam perkembangannya desa di anggap tertinggal, udik dan tidak memiliki perkembangan. Maka tidak sedikit desa yang

beralih menjadi kelurahan karena hal tersebut untuk menaikkan derajat sosial dari desa tersebut. Jika terus di biarkan maka desa akan perlahan hilang. Sedangkan desa sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan kelestarian adat dan budaya yang ada. Maka pemerintah mengeluarkan undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengolah desanya sendiri.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, maka desa di harapkan mandiri dalam mengembangkan desanya sendiri, dan mandiri dalam mendanai pengembangan desanya tersebut, maka dari itu desa harus mampu mengolah dan memanfaatkan potensi yang ada di desa, baik potensi Sumber daya alam (SDA), maupun dari sumberdaya manusia (SDM) yang ada di desa tersebut, agar nantinya dapat di kembangkan dan menjadi sumber pendapatan dan masuk ke dalam kas atau keuangan desa.

Pendapatan yang di peroleh oleh desa ini haruslah dikelola dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan desa, namun yang kita ketahui bahwa sebagian besar pendapatan dari desa di peroleh dari bantuan pemerintah pusat maupun daerah terhadap desa, memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan mandiri dari desa tersebut maka tidak akan dapat mencapai tujuan pengembangan kesejahteraan dari desa tersebut, dari bidang administratif maupun bidang infrastruktur desa. Sehingga sangat di perlukan pengolaan dan manajemen yang baik dalam menangani dan mengolah pendapatan asli dan keuangan desa.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam menangani hal tersebut dan untuk menambah pendapatan dana desa, adalah pemerintah membuat kebijakan yang tertulis dalam undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang di anjurkan untuk memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) yang berguna untuk meningkatkan perekonomian desa dan mengembangkan potensi yang ada di desa, undang-undang ini di gunakan oleh pemerintah sebagai upaya

meningkatkan perekonomian dan pengembangan potensi desa, dan pemerintah dan masyarakat dapat ikut serta dalam mengolah dan mengembangkan dana dari badan usaha milik desa (BUMDes).

BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara masyarakat desa dan pemerintah desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. Dan dengan adanya BUMDes ini akan menarik masyarakat untuk memulai usaha kecil-kecilan sehingga perlahan angka kemiskinan akan menurun dan mengangkat keluarga yang tidak mampu untuk menjadi keluarga yang sejaterah.

Secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak di kenal, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatan sendiri sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Keberadaan bumdes di harapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan bumdes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola pikir kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang di butuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Pengelolaan BUMDes juga dapat di jadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masarakat memiliki hubungan yang erat dan juga sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparan dan responsivitas pemerintah lokal. Transparan artinya dalam menjalankan pemerintahan menggunakan hal-hal yang sifatnya material

secara berkala kepada semua pihak-pihak yang memiliki kepentingan, di dalam hal ini kepada masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang Pengelolaan keuangan daerah. Pada pasal 2 bab 2 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa di kelolah dengan asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai.

Dalam hal ini BUMDes juga harus transparan dalam mengolah usaha desa tersebut baik dalam penyediaan informasi, laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso ketersediaan dokumen dan informasi hasil pengelolaan tidak disediakan oleh pengelola usaha bumdes tersebut, sehingga masyarakat dan pihak yang membutuhkan sulit untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan BUMDes, pembentukan BUMDes dan pengurusnya juga hanya melalui penunjukan kepala desa, tanpa ada kesepakatan musyawarah desa terlebih dahulu, bahkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui apa saja usaha BUMDes yang ada di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso.

Penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa pula sudah pernah di lakukan oleh Happy Frantisla liow dengan judul “ Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesa Kecamatan Kawangkoan” dengan hasil penelitian, pada umumnya implementasi implementasi sudah berjalan dengan baik, dilihat dari berjalannya ke dua

program utama BUMDes yang berhasil di kelolah dan di terima baik oleh masyarakat meskipun ada beberapahal yng harus diperbaiki. Kedua program utama BUMDes Tondegesan berjalan dengan baik karena program-program yang ada dapat disosialisasikan dengan baik, dan kejelasan serta konsistensi informasi yang disampaikan apat dijaga dan dimengerti dengan cepat oleh semua masyarakat sasaran program. Keberhasilan dari setiap kebijakan yang di buat oleh BUMDes ini juga sangat didukung oleh semua pengurus BUMDes dan masyarakat sasaran program sehingga sikap positif yang ditunjukkan ini menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan dari program-program BUMDes Tondegesa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “ Transparansi Pengelolaan BUMDes Didesa Kamanga Kecamatan Tompaso”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan organisasi yang tersedia secara mudah dan dapat di akses oleh pihak-pihak terkait. Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2016; 45), menyebut transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai. Menurut Hari Sarbano (2007;38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi

terwujutnya pemerintahan yang baik. Perwujutan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan memudahkan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Kristianten (2006;73) menyebutkan bahwa transparansi dapat di ukur melalui beberapa indikator;

Kesediaan dan aksesibilitas dokumen

Kejelasan dan kelengkapan informasi

Keterbukaan proses

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Karina (2003), indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut;

Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab

Menjawab suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

Kemudahan akses informasi.

Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Transparansi merujuk kepada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan kepuasan pemerintah dengan indikator sebagai berikut;

Akses pada informasi yang akurat tepat waktu  
Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya  
Kemudahan akses dan informasi  
Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan tentang transparansi dan indikator-indikator di atas maka di maksudkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam penyediaan informasi dan mudah untuk di pahami, transparansi adalah kemudahan dalam mengakses informasi dalam proses kelembagaan dan pemerintahan agar dapat di ketahui oleh mereka yang membutuhkan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang di bentuk dan di dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya di lakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibrahim mengungkapkan bahwa badan usaha milik desa merupakan suatu bentuk usaha yang di lakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan dalam pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes harus di bangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes di bentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hak yang di anggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, diketahui bahwa BUMDes adalah usaha desa yang di bentuk atau di dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya di lakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri di atas dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang di bentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterahkan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bumdes.

Keberadaan BUMDes di era Otonomi Daerah pada awalnya tertuang dalam Pasal 107 ayat (1)

huruf (a) undang-undang no.22 tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2 hasil kekayaan desa; 3 hasil suadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat(1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian badan usaha milik desa, kerjasama dengan pihak ke3, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Selanjutnya pengaturan mengenai BUMDes terdapat pada Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya di bangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) pembentukan badan usaha milik desa di tetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk usaha milik desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Berdasarkan penjelasan diatas, BUMDes merupakan program pemerintah dalam membangun perekonomian desa yang di kelolah oleh pemerintah dan masyarakat desa dengan bersifat kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, dan akuntabel, Untuk itulah membutuhkan pengelolaan BUMDes yang serius agar bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional.

## **Konsep Desa**

Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan .

Menurut Bintoro (1983;2) Desa adalah suatu hasil pemaduan antara seelompok orang atau manusia dengan lingkungannya. Hasil pemaduan itu merupakan suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur-unsur tersebut dan juga hubungannya dengan daerah-daerah lain. Bintoro (1983;10) membedakan pengertian desa dengan berdasarkan arti umum yaitu desa sebagai unit-unit pusatan penduduk yang bercorak agrasi terletak jauh dari kota. Sedangkan desa dalam arti administratif yaitu sebagai kesatuan yang di kenal dengan kelurahan, atau pemimpin desanya adalah lurah.

Secara singkat di jelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo Kartohadikusumo 1953;2). Dengan demikian maka kedudukan desa sangat penting dan strategis sebagai alat untuk tujuan pembangunan nasional atau sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan indonesia.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang bewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **Konsep Good Governance**

Di dalam bahasa indonesia *good governance* diterjemahkan secara berbeda. Ada yang

menerjemahkan *good governance* sebagai pemerintahan yang baik, dan juga yang menerjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akan tetapi ada pula yang menerjemahkan *good governance* sebagai pemerintahan yang amanah. Jika *good governance* diterjemahkan sebagai pemerintahan yang amanah, maka *good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintahan (azhari, 2002:83). Secara etimologis, *istla governance* berasal dari bahasa Latin "*gubernare*" yang kemudian diserap oleh bahasa Inggris menjadi "*govern*" yang berarti *steer* (menyetir, mengedalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan istilah ini dalam bahasa Inggris adalah "*to rule with authority*" atau pemerintah dengan kewenangan. Kata sifat dari *govern* adalah *governance* yang diartikan sebagai *the action of manner of governing* atau tindakan (melaksanakan) tatacara pengendalian. Disamping itu, ada juga arti lain yaitu *mode of living* dan *method of manajement* (Nugroho,2003:47)

Unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi, supermasi hukum. Pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip otonomi daerah dituntut untuk melibatkan seluruh elemen dan komponen masyarakat untuk berperan serta dalam membangun dirinya. Pada waktu lalu pemerintah cenderung mengabaikan aktualisasi keberdayaan masyarakat sebagai subyek pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Masyarakat cenderung menjadi obyek sehingga dampaknya yaitu ketidakberdayaan, keterpurukan, kemiskinan dan pembodohan. (ghartey,2001:96).

Pemerintah yang merakyat hendak bersamanya bersama rakyat menemukan dan mengenali masalah dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, keinginan serta aspirasi masyarakat. Pemerintah lokal diharapkan mampu menjawab tuntutan serta

mengantisipasi perubahan yang mengarah kepada peningkatan mutu sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat dengan memberikan peluang untuk berperan serta dalam setiap bidang pembangunan. Pemerintah yang dekat dengan masyarakat akan mempunyai penyediaan pelayanan yang memuaskan masyarakat secara efisien dengan biaya yang lebih murah karena menggunakan sumber daya manusia lebih efektif. (ghartey,2001:97).

Pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang transparan terhadap masyarakat sehingga kebijakan program maupun proyek yang akan dilaksanakan cukup terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan. Masyarakat secara individu maupun kelompok perlu mengetahui secara jelas, tanpa ada yang ditutupi pada saat proses perumusan kebijakan dilakukan. Semua kebijakan di daerah dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum. Kita mengobsesikan birokrasi yang lancar dan selalu tersenyum melayani publik sebagai cerminan wajah masyarakat bersama pemerintahnya yang sehat, dinamis, dan optimis (ghartey,2001:101-102).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dengan terperinci semua data yang telah dikumpulkan.

Penelitian kualitatif menggunakan proses wawancara untuk mendapatkan informasi. Dan untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana para pengelola BUMDes mampu/memahami pengolahan BUMDes yang Transparan kepada Masyarakat.

## **FOKUS PENELITIAN**

Penelitian ini berfokus pada beberapa indikator;

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

## HASIL PENELITIAN

Pentingnya Transparansi pengelolaan yang baik untuk keberhasilan suatu organisasi yang dijalankan agar supaya bisa terlaksana sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai oleh organisasi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam hal ini pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa belum terlaksana dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Selanjutnya penulis akan menguraikan lebih jelas lagi dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### Kejelasan Dan Aksebilitas Dokumen

Mengukur transparansi dapat di lihat dari ketersediaan dan aksebilitas dokumen dalam artian bahwa dokumen pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalooran di Desa Kamanga dapat dengan mudah di peroleh oleh masyarakat yang datang untuk keperluan tertentu. ketersediaan dan aksebilitas dokumenpun dapat membantu para pelaksana BUMDes untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam mengelolah usaha BUMDes tersebut. Pada hasil wawancara kepada ketua pengelola BUMDes Kalooran menyampaikan bahwa, aksebilitas dokumen di sediakan bagi setiap orang yang mau dan atau memerlukannya, namun untuk saat ini dokumen belum tersedia. Dokumen mengenai pengolahan BUMDes harusnya tersedia pada pengelola BUMDes agar bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, namun nyatanya pelaksana tidak menyediakan dokumen-dokumen tersebut, pelaksana program BUMDes tidak mengerjakan laporan-laporan yang seharusnya di sediakan.

### Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi merupakan suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik dan status sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, informasi memiliki fungsi yang sangat luas yang dapat

mencakup berbagai aspek. Baik ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan dan akses. Keterbukaan atas informasi, dan akses untuk memperoleh informasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, program usaha BUMDes belum memenuhi kejelasan dan kelengkapan informasi.hal ini banyak dikemukakan oleh masyarakat bahwa pengelola dan pemerintah desa tidak memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan BUMDes di Desa Kamanga. Masyarakat tidak diberikan informasi yang jelas mengenai usaha BUMDes ini dan masyarakat tidak tahu menau tentang adanya program BUMDes ini, yang menetahui adanya program tersebut hanyalah aparat desa dan pengurus-pengurus lainnya.

### Keterbukaan Proses

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang terkait tentang aktifitas pengolaan sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Dalam hal ini penulis mendapati perbedaan pendapat antara apa yang disampaikan pemerintan dan pengelola BUMDes dengan masyarakat. Yang di sampaikan oleh kepala desa dang ketua pengelola BUMDes adalah bahwa proses pembentukan dan pengolaan BUMDes ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku serta di ketahui oleh mayarakat desa dala proses pembentukan dan pelaksanaannya,. Namun berbeda denga pernyataan yang di berikan oleh masyarakat, yang mengaku tidak mengetahui adanya program Badan Usaha Milik Desa di Desa Kamanga, serta masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembentukan BUMDes.

### Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi

Dalam indikator ini, penulis telah mewawancara ketua pengurus BUMDes dan kepala desa selaku Komisaris BUMDes. Mereka menyampaikan bahwa pemerintah dan pengelola sudah melaksanakan program BUMDes sesuai dengan prosedur pelaksanaan, pengelola sudah transparan dalam

pengimplementasian pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tersebut. Menurut ketua BUMdes masyarakat ikut ambil bagian dalam pelaksanaan usaha BUMDes ini, karena masyarakatlah yang meyewa barang-barang dari usaha BUMDes ini. Menurut kepala desa, menyampaikan bahwa pemerintah sudah transparan dalam melaksanakan setiap proses dari BUMDes ini, masyarakat juga ikut ambil bagian dalam proses pelaksanaannya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalooran di Desa Kamangan Kecamatan Tompasso diperoleh kesimpulan sesuai dengan indikator-indikator transparansi yaitu sebagai berikut:

**Kesediaan dan Aksesibilitas dokumen:** Tidak adanya kesediaan dokumen-dokumen keuangan dalam proses pengelolaan pada BUMDes Kalooran di Desa kamanga, pemerintah sangat tertutup kepada masyarakat, dokumen-dokumen keuangan mengenai hasil pengelolaan BUMDes tidak di sediakan oleh pengelola BUMDes, bahkan sekretaris dan Bendahara BUMDes tidak memiliki informasi mengenai pengelolaan BUMDes ini. Masyarakat pada umumnya pun tidak mengetahui secara terperinci mengenai program BUMDes ini. Bahkan proses transparansi pengelolaan ini tidak memberikan dampak positif yang di berikan oleh pengelola BUMDes kepada masyarakat.

**Kejelasan dan Kelengkapan Informasi :** Pelaksanaan program BUMDes ini tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, meskipun prinsip akuntabilitas ini penerapannya pertanggung jawabannya haya kepada kepala desa. sedangkan kepada masyarakat proses pertanggung jawabannya tidak dilakukan sampai sekarang, sehingga sampai saat ini respon dari masyarakat untuk menunjang program BUMDes ini sangat kurang. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai laporan-laporan keuangan dari BUMDes ini, sebelum melaksanakan program-program usaha lainnya.

**Keterbukaan Proses :** Dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik desa ini secara teknis maupun administratif berjalan belum cukup baik, dikatakan demikian karena melihat dari proses pembentukan yang tidak melibatkan masyarakat, keredediaan dokumen yang tidak disediakan oleh pengelola, dan kualitas sumberdaya dalam hal ini pengelola BUMDes yang tidak mampu menggunakan tekniligi komputer sehingga tidak dapat menyediakan dokumen laporan hasil pengelolaan BUMDes.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat oleh penulis dari hasil penelitian dilapangan, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalooran agar proses pengelolaan usaha desa tersebut dapat lebih transparan. Adapun saran-saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

Diharapkan pemerintah melakukan monitoring berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja disemua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggung jawaban) secara transparansi agar program BUMDes dapat berjalan dengan semestinya.

Perlu dilakukan pembinaan kepada pengelola BUMDes dalam bidang informatika, agar dapat dengan mudah membuat pelaporan hasil pengelolaan dan dokumen-dokumen lain yang di perluhkan.

Perlu adanya penyampaian kepada masyarakat mengenai program-program BUMDes, agar masyarakat mengetahui apa iti BUMDes, dan apa saja program yang dijalamkan ileh BUMDes ini.

Pemerintah digaharapkan terbuka dalam melaksanakan proses pembuatan Badan Usaha Milik Desa, baik dalam pentusunan pengurus hingga penetapan program. Masyarakat sangat diharapkan di libatkan dalam pengambilan keputusan mengenai pembentukan BUMDes.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Azhari. 2002. Good Governance, [www.google.com](http://www.google.com) (blog dengan akses dari

- Bintoro. 1983. Pembangunan Nasional, Gunung Agung: Jakarta
- Gharty,J.B 2001. Crisis, Acountability and England Publishing Service,London.
- Karim. 2003. Prinsip-prinsip good governance, [www.google.com](http://www.google.com) ( blog Dengan akses dari [www.multiply.com](http://www.multiply.com)). Shach 16 Januari 2019.
- Kristianten. 2006, Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. 2003.kebijakan publik, formulasi implementasi dan evaluasi P.T. alex media komputindo, jakarta.
- Sarbano, H. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta. Sinar Grafik.

#### SUMBER LAIN :

- UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 8 tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU No. 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- PeraturanMentri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah.